

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 391275

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-batang/page/maklumat>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Fungsi Dan Ubah Bentuk

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor
3. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
4. STNK
5. BPKB dan tanda bukti pendaftaran
6. Surat Ijin Penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari kendaraan bermotor perseorangan menjadi kendaraan bermotor angkutan umum
7. Surat keterangan dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari kendaraan bermotor angkutan umum menjadi kendaraan bermotor perseorangan
8. Untuk ubah bentuk dilengkapi surat keterangan dari bengkel yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang
9. Surat rancang bangun dan SRUT dari Dishub
10. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning)
11. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk ubah bentuk kendaraan bermotor
12. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk alih fungsi kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 391275

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-batang/page/maklumat>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Kabupaten Batang

1. Melakukan pendaftaran dan ubah bentuk
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Kendaraan bermotor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan besaran PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima Pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB
9. Menyerahkan STNK, SKKP dan TNKB
10. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa

Tengah 51216 391275

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-batang/page/maklumat>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Batang

1. Tarif BBNKB ubah bentuk sebesar 12,5% untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk tahun terbaru pada saat ubah bentuk.
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
 - 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
 - 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
 - b. Tarif PKB Progresif
 - 1) 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3) 3% untuk kepemilikan keempat
 - 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
 - 5) Ketentuan Progresif :
 - a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
 - b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
 - c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
 - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
 - e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah
 - c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:
 - 1) NJKB dan;
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 391275

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-batang/page/maklumat>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Produk Pelayanan Kabupaten Batang

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social
 - a. Instagram : @samsatkabbatang
 - b. Twitter : @batang_uppd
 - c. Facebook : UPPD Samsat Batang
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja
 - a. ESKM melalui link bit.ly/kirimfeedbackmu
 - b. Whatsapp : 0821-3788-1929
 - c. Telegram : 0821-3788-1929